



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota, penyangga resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Balikpapan terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang ditunjuk dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua, daya, keadaan, benda, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lainnya.
10. Kawasan adalah Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
11. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.

12. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
13. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam yang tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pasal 2

Pengelolaan RTH bertujuan untuk:

- a. Kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di Kawasan Perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- g. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- h. area mitigasi/evakuasi bencana;
- i. meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola RTH; dan
- j. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah.

BAB II FUNGSI DAN JENIS RTH

Pasal 3

RTH berfungsi sebagai:

- a. fungsi ekologis yang terdiri atas:
 1. pengamanan keberadaan Kawasan lindung Perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial budaya terdiri atas:
 1. sarana bagi warga untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pendidikan penelitian dan pelatihan;
 4. sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga; dan
 5. sarana pengembangan budaya Daerah.
- c. fungsi ekonomi yang terdiri atas:
 1. sarana ekonomi dalam rangka peningkatan komoditas produktif; dan
 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika yang terdiri atas:
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 4

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

RTH Privat dan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. taman kota;

- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. hutan kota;
- g. hutan lindung;
- h. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- i. cagar alam;
- j. kebun raya;
- k. kebun binatang;
- l. pemakaman umum;
- m. lapangan olah raga yang memiliki resapan air;
- n. lapangan upacara;
- o. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- p. embung, waduk, bendali dan rawa;
- q. jalur pengaman jalan, median jalan, sempadan rel kereta api, sempadan pipa gas dan jalur pedestrian;
- r. kawasan dan jalur hijau;
- s. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- t. taman atap (*roof garden*) dan taman dinding.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RTH diatur dalam RTRW dan rencana detail tata ruang dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan kota dengan rincian:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali kota dan penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang mengelola RTH.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan rencana tapak dari Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

BAB IV PELAKSANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil serta memelihara dengan baik dengan menanam:
 - a. pohon pelindung;
 - b. tanaman hias; atau
 - c. penutup tanah/rumput.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (4) Pada kondisi luas lahan yang terbatas untuk RTH dapat memanfaatkan taman atap (*roof garden*) dan taman dinding.
- (5) Orang atau Badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa membangun RTH dengan jumlah atau luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diatur ketentuan RTH Privat sebagai berikut:
 - a. rumah tinggal:
 1. jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) harus ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung atau tanaman hias atau penutup tanah/rumput;
 2. jenis kavling dengan ukuran 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) harus ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung, tanaman hias dan penutup tanah/rumput;
 3. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) harus ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung, tanaman hias dan penutup tanah/rumput;
 4. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m² harus ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman hias dan penutup tanah/rumput; dan
 5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami taman atap (*roof garden*) dan taman dinding.
 - b. Pengembang Perumahan harus mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/siteplan yang telah disahkan oleh Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) harus ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung dan tanaman hias; dan
 2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) harus ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman hias dan penutup tanah/rumput;

- d. Pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 (lima belas) derajat harus menanam pohon penghijauan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² (lima belas meter persegi) dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:
- a. Kawasan hijau pertamanan kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - b. Kawasan hijau hutan kota dan Kawasan Konservasi, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal;
 - c. Kawasan hijau rekreasi kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;
 - d. Kawasan hijau pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan Vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
 - e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
 - f. Kawasan hijau jalur hijau, merupakan RTH dalam bentuk jalur hijau tepi pantai, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah jalan, jalur hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi, kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput; dan
 - g. Kawasan hijau atau RTH lainnya yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku di lokasi setempat.

Pasal 10

Untuk pengelclaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu koma lima puluh) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 11

Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang telah ditetapkan sebagai RTH dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan atas RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan retribusi Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan harus menghentikan, mengosongkan kegiatan atas beban biaya yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum, berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban biaya pelanggar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 14

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 15

Pengendalian pelaksanaan RTH dilaksanakan dalam pemberian rencana tapak dan IMB dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau.

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup serta perumahan dan permukiman melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH Privat.

- (2) Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum melakukan penertiban terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH Privat.
- (3) Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam:
 - a. proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH;
 - b. kerjasama dalam pengelolaan RTH; dan
 - c. kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan/atau tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTH.

Pasal 18

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Wali Kota atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup serta perumahan dan permukiman.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/atau rumput penutup tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
 - b. merusak sarana dan prasarana RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH;
 - d. berburu satwa, membuang sampah, mendirikan bangunan dan/atau merusak keanekaragaman hayati di lingkungan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. menduduki dan/atau menguasai kawasan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Wali Kota.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame di lingkungan RTH tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang mengelola RTH.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. badan usaha dan/atau badan hukum;
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Februari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(30/3/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Kota Balikpapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*plasma nutfah*" adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasadrenik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud ketentuan pemanfaatan ruang antara lain RTRW, rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan dan/atau rencana tapak/siteplan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.